

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *TEKA RA NE'E* DALAM PERKAWINAN DI KECAMATAN PARADO KABUPATEN BIMA-NTB

Syamsu Rizal, Supardin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: syamsurizal@uin-alauddin.ac.id, supardin@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Tulisan ini menganalisa masalah *Teka Ra Ne'e* dalam perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB. Jenis penelitian skripsi ini adalah *Field Research Kualitatif* yaitu suatu penelitian dimana penulis melakukan penelitian secara langsung dengan objek yang diteliti. Bahwa Hukum Islam memandang pelaksanaan adat *Teka Ra Ne'e* yang ada di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan adat *Teka Ra Ne'e* lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat ketimbang mudhoratnya. Dalam adat *Teka Ra Ne'e* terdapat hal-hal yang positif diantaranya: tolong-menolong, gotong-royong, menjalin silaturahmi, serta menjaga persatuan dan persaudaraan antar sesama. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah pengetahuan serta pemahaman baik kepada masyarakat awam, lebih-lebih kepada generasi milenial yang hidup di era globalisasi dengan teknologi yang semakin maju tentang adat *Teka Ra Ne'e* yang sesuai dengan tuntunan/perintah Allah (al-Qur'an) dan Rasul-Nya (Hadits).

Kata Kunci: Adat, Hukum Islam, Perkawinan.

Abstract

Marriage is one of the most important events in the life of our society, because marriage is not only about women and men going to the bride, but also parents of both parties, siblings, even their respective families. This paper analyzes the issue of Teka Ra Ne'e in marriage in Parado District, Bima Regency, NTB. The type of this research is a qualitative field research that is a study in which the author conducts research directly with the object under study. Whereas Islamic Law considers the implementation of the Teka Ra Ne'e adat in Parado Sub-District, Bima-NTB Regency in accordance with Islamic Law. This is because in the implementation of the Teka Ra Ne'e tradition there are more benefits for the community than the mudhorat. In the tradition of Teka Ra Ne'e there are positive things including: helping, building relationships, and maintaining unity and brotherhood among each other. This paper is expected to be a reference material and increase knowledge and understanding both for people, especially for millennials who live in the globalization era with increasingly advanced technology about Teka Ra Ne'e customs that are in accordance with God's guidance / orders

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹ Pernikahan tidak hanya berlaku pada makhluk Allah yang bernama manusia saja tetapi juga berlaku pada makhluk-makhluk Allah yang lain, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS Adz-Dzariyaat/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.¹

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal I UU Nomor I Tahun 1974).

UU Nomor I Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil. Asser, Scholten, Wiarda, Pitlo, Petit, dan Melis mengartikan perkawinan adalah: “persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal” (dalam R Soetjo Prawirohamidjojo, 1988: 35).²

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. 2; Jakarta: Cv. Pustaka Al- Kautsar, 2016), h. 522.

² Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Cet. 5; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.61.

mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah- arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.³

Dalam agama samawi, masalah perkawinan mendapat tempat yang sangat terhormat dan sangat terjunjung tinggi tata aturan yang telah ditetapkan dalam kitab suci. Masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsip dalam suatu kehidupan masyarakat, dan sangat dihormati aturan pelaksanaannya, sehingga pelaksanaan perkawinan itu sesuai dengan norma dan prinsip yang telah disepakati bersama.⁵ Dan hal tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh adat dalam masyarakat.

Masing-masing suku di Indonesia memiliki tradisi atau kebudayaan khas, salah satu unsur budaya yang masuk sekaligus berpengaruh dalam kehidupan masyarakat adalah sistem perkawinan sebagai bagian dari sistem kemasyarakatan yang hidup pada perilaku masyarakat. Perkawinan sebagai salah satu unsur kebudayaan yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat membuat perkawinan menjadi salah satu ritual yang cukup penting bagi masyarakat. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada. Budaya perkawinan dan aturannya dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat atau para pemuka agama.

Menurut Hilman (2003:105) perkawinan adat diberbagai lingkungan masyarakat di Indonesia pelaksanaannya sangat berbeda-beda, hal ini dikarenakan adanya perbedaan adat dan bentuk yang dilakukan. Setiap lingkungan masyarakat mempunyai cara-cara perkawinan tersendiri misalnya lingkungan masyarakat Minangkabau, Batak, Bali, Jawa,

³ St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Ed. 1 (Cet. 2; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 89.

dan Madura.⁴ Seperti halnya adat *Teka Ra Ne'e* dalam adat perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima, yang mana merupakan salah satu kegiatan yang sudah turun temurun dilakukan dan masih dilaksanakan oleh masyarakat sampai dewasa ini. Adat *Teka Ra Ne'e* sama dengan simbol, mengandung makna yang mendalam.

Dalam Islam tidak mengatur secara detail tentang adanya acara semacam *Teka Ra Ne'e* dalam suatu hajatan lebih khusus dalam hal pernikahan. Tetapi dalam Islam dikenal kaidah hukum atau ada istilah dalam fikih yang disebut dengan *urf'*. *Urf'* yaitu kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat yang sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat setempat. Tradisi atau *urf'* dibagi menjadi dua yaitu: *urf'* yang sesuai dengan hukum Islam dan *urf'* yang bertentangan dengan hukum Islam. *Urf'* yang tidak bertentangan dengan hukum Islam inilah yang masih dipertahankan atau boleh dilakukan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data informasi adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu suatu penelitian dimana penulis melakukan penelitian secara langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mencari data secara langsung ke Kecamatan Parado Kabupaten Bima untuk melihat dari dekat bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Teka Ra Ne'e*. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.⁵ Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan syar'i.

Pendekatan sosial/sosiologis, yakni pendekatan yang dilihat secara langsung di dalam pelaksanaan adat *Teka Ra Ne'e* di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tersebut. Pendekatan Syar'i, yaitu

⁴ Erni Astuti dan Teddy Oswari, "Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau di Jakarta" (UG Jurnal vol. 10 No. 8, August 2016), h. 2.

⁵ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Ed. 1 (Cet. 6; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 20.

pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berpedoman pada norma-norma agama, melalui teks-teks al-Qur'an, al-Hadis dan kaidah-kaidah fikih serta pendapat ulama yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Adat Teka Ra Ne'e dalam Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB

Tata cara pelaksanaan *Teka Ra Ne'e* dalam *Nika Ro Neku* (perkawinan) di Kecamatan Parado hampir sama dengan masyarakat Bima pada umumnya. Hal ini dipertegas oleh pendapat informan Abdillah M. Saleh berikut: "*Adat Teka Ra Ne'e dei masyarakat Mbojo, khusus na di Kecamatan Parado sara'a lalona hampir sarai labo ta rasa makalai dei hal ma kaitan angi na labo nika ro neku. Pala ma kabeda na ta rasa ndai ta ke dua kali ku Teka Ra Ne'e na, ederu Teka Ra Ne'e Kalondo Fare labo Teka Ra Ne'e atau biasa pehe ba masyarakat Parado ederu Teka Ra Ne'e Ngaji, Sedangkan ta rasa makalai ka hanya sakali mpa ederu Teka Ra Ne'e mpoa na. Kalau ru'u Paroses karawi na bunesi wa'a co'i, akad nikah, pesta nikah na dan lain-lain re sama sara'a*".

Artinya "*Adat Teka Ra Ne'e* dalam masyarakat Bima, khususnya di Kecamatan Parado secara keseluruhan hampir sama dengan desa yang lain dalam hal yang berkaitan dengan pernikahan. Cuman yang membedakan kalau di kita ini dua kali dalam melakukan *Teka Ra Ne'e*, yaitu *Teka Ra Ne'e Kalondo Fare* dan *Teka Ra Ne'e* atau biasa masyarakat Parado menyebutnya dengan *Teka Ra Ne'e Ngaji*, sedangkan di desa yang lain hanya melaksanakan satu kali yaitu *Teka Ra Ne'e* saja. Kalau untuk proses pelaksanaan seperti membawa mahar, akad nikah, pesta pernikahan, dan lain-lainnya semuanya sama.⁶

Pelaksanaan adat *Teka Ra Ne'e* di Kecamatan Parado dalam hal yang berkaitan dengan *Nika Ro Neku* (perkawinan) memang agak berbeda dengan yang dilakukan

⁶ Abdillah M. Saleh (51 tahun), Guru dan Pengawas Kemasyarakatan, *Wawancara*, Parado 08 Januari 2019.

oleh daerah lain khususnya yang ada di kabupaten Bima. Dalam tradisi masyarakat Parado pelaksanaan Teka Ra Ne'e ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama ialah Teka Ra Ne'e Kalondo Fare, dimana dalam kegiatan ini masyarakat dikhususkan untuk membawa padi saja. Kedua, yaitu Teka Ra Ne'e atau masyarakat Parado biasa menyebutnya dengan Teka Ra Ne'e Ngaji, mengapa disebut demikian karena pada malam dilaksanakannya Teka Ra Ne'e akan dirangkaikan dengan pengajian. Dalam kegiatan ini masyarakat dikhususkan untuk membawa beras, tetapi bagi masyarakat yang tidak memiliki beras dapat menggantinya dengan uang, makanan, atau kue tradisional.

Dengan demikian, pelaksanaan adat Teka Ra Ne'e di Kecamatan Parado sedikit memiliki perbedaan dengan pelaksanaan adat Teka Ra Ne'e yang ada di desa lain, namun secara keseluruhan tata caranya masih sama. Adat Teka Ra Ne'e merupakan suatu kegiatan memberikan bantuan atau sumbangan kepada keluarga atau masyarakat yang sedang melaksanakan suatu hajatan/kegiatan. Dapat berupa kegiatan Nika Ra Neku (perkawinan), Suna Ra Ndosu (khitanan) maupun Dou Made (orang meninggal).

Mayoritas tokoh agama di Kecamatan Parado sepakat bahwa adat Teka Ra Ne'e sesuai dengan syari'at Islam dan mempunyai landasan hukum yang kuat dalam al-Qur'an. Adapun landasan hukumnya dalam al-Qur'an antara lain terdapat dalam QS Al-Maidah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.⁷

Adapun tafsir ayat diatas menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah adalah: *Dan tolong-menolonglah kamu* dalam mengerjakan *kebajikan*, yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

ukhrawi dan demikian juga tolong-menolonglah dalam ketakwaan, yakni segala segala upaya yang yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu.⁸

Allah swt. juga berfirman dalam QS Al-Nahl/16:90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁹

Dari kutipan ayat diatas, dapat dipahami bahwa tolong-menolong dan memberikan bantuan kepada kerabat sangat dianjurkan oleh Allah swt. selama itu masih berada dijalur yang sesuai dengan perintah Allah dan sebaliknya tidak menganjurkan umatnya saling membantu dalam hal yang tidak baik atau melanggar dari ketentuan yang telah Allah tetapkan.

Dalam adat *Teka Ra Ne'e* juga diberlakukan sanksi bagi masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi. Sanksi ini tidak pernah ada sebelumnya, akan tetapi hal tersebut dipengaruhi oleh sistem arisan yang berlaku pada beberapa tahun terakhir. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh informan Zainul Alimin berikut: “*Sapoda kaina dei rawi teka ra ne'e ke, taho dei rawi nika ro neku, suna ra ndoso, labo rawi made tiwara sanksi na. Pala ede re wara kaina dei teka ra ne'e ma ntoi na, kalau ru'u ake waura wara sanksi ru'u dou doho ma wati batu ta rawi ede. Hal ede wara kai laina karena dou doho na waura kani mena mpa'a arisan*”, artinya: Sebenarnya dalam pelaksanaan *Teka Ra Ne'e* ini, baik dalam kegiatan perkawinan, khitanan, maupun orang yang meninggal tidak ada sanksinya. Tetapi itu ada dalam *Teka Ra Ne'e* yang lama, kalau untuk *Teka Ra Ne'e* sekarang sudah berlaku sanksi bagi masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam hal tersebut. Hal tersebut ada

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, Edisi Baru, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 13.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 277.

karena masyarakat sudah memberlakukan sistem arisan.¹⁰

Sanksi yang berlaku dalam *Teka Ra Ne'e* ini berbentuk sanksi sosial, artinya masyarakat akan menilai apakah sering terlibat dalam kegiatan tersebut atau tidak, jika tidak maka masyarakat juga tidak akan terlibat dalam kegiatannya dan begitupun sebaliknya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan diatas karena adat *Teka Ra Ne'e* sekarang cenderung dijadikan sistem arisan. Walaupun terjadi perubahan, namun dalam keseluruhan tata cara pelaksanaan *Teka Ra Ne'e* itu sendiri masih menggunakan tata cara tradisional dan sikap gotong-royong dalam masyarakat masih tetap terjaga dengan baik, seperti mengumpulkan kursi dari rumah ke rumah, mengambil kayu bakar, membangun tenda, sampai masak-memasak.

Adat *Teka Ra Ne'e* didalam pelaksanaannya juga mempunyai tujuan ataupun makna yang tersimpan. Hal tersebut dibuktikan dan dapat dilihat bagaimana masyarakat khususnya di Kecamatan Parado merawat dan melestarikan adat tersebut sampai saat ini, terlepas daripada perubahan yang terjadi. Bukan tanpa alasan masyarakat melestarikannya, melainkan masyarakat meyakini bahwa ada banyak tujuan dan makna yang terdapat didalamnya. Salah satu hal positif yang paling menonjol dalam adat ini adalah sikap gotong-royong antar sesama masyarakat dan itu masih terpelihara dengan baik sampai dewasa ini. Adat *Teka Ra Ne'e* bukan hanya sebagai sebuah kegiatan memberikan bantuan semata oleh masyarakat kepada yang mempunyai kegiatan, tetapi juga sebagai wadah untuk masyarakat menjalin silaturahmi dan mempererat serta menjaga persaudaran.

Adapun mengenai pentingnya menjaga silaturahmi, Allah swt. tegaskan dalam QS Al-Nisa/4:1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

¹⁰ Zainul Alimin (63 tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Parado 09 Januari 2019.

Terjemahannya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹¹

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne'e Dalam Perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB

Sebelum lebih lanjut menentukan tinjauan hukum Islam tentang adat *Teka Ra Ne'e*, terlebih dahulu akan dikemukakan sorotan hukum Islam tentang adat, mengingat *Teka Ra Ne'e* termasuk salah satu prosesi adat dalam rangkaian prosesi perkawinan masyarakat di Kecamatan Parado Kabupaten Bima pada khususnya, dan masyarakat Bima pada umumnya.

Adat dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *al-'urf* (عرف), kata *'urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat"¹² Sedangkan menurut istilah (terminologi) adalah sesuatu yang telah dikenal baik oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat (kebiasaan).¹³

Bahwa apa yang disebut dengan *al-'urf* tidak lain adalah hal yang terkait dengan adat dan tradisi yang berlaku pada suatu tempat dan menjadi praktik masyarakat secara luas, sehingga menjadi bagian dari kehidupan mereka secara terus-menerus baik yang berkenaan dengan ucapan, perbuatan, maupun terkait dengan hal-hal yang tidak dapat dilakukan.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

¹² Satria Effendi M. Zain, *Ushul Fiqh*, Ed. Aminuddin Ya'qub. Dkk, Edisi 1 (Cet. 7; Jakarta: Kencana, 2017), h. 140.

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Ed. Joko Utama dan Muhammad Farid (Cet. 1; Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 123.

Syari'at Islam mengakui 'urf sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat (kebiasaan) telah memainkan peranan penting dalam mengatur lalulintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat (kebiasaan) telah berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat (kebiasaan) yang tetap sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan denyut kehidupan masyarakatnya. Dalam hal yang seperti ini adalah satu hal yang sulit untuk mengubahnya. Pemerintah pun tidak akan mampu mengubah satu adat (kebiasaan) yang telah mendarah daging dikalangan masyarakat.¹⁴

Diantara tujuan-tujuan umum syariah adalah merealisasikan serta mengoptimalkan kemaslahatan dan mencegah serta meminimalisir kerusakan dengan segenap kemampuan, juga menghukumi halal atas semua yang baik dan mengandung kemanfaatan, serta menghukumi haram atas semua yang menjijikkan dan mengandung kemudharatan, serta memberikan kemudahan bagi hamba-hamba-Nya dan mengenyahkan kesulitan atas mereka.¹⁵ Hukum Islam memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh, umat Islam tidak hanya diperintahkan untuk melaksanakan ajaran agama yang berkaitan dengan individu kepada Allah swt. saja, tetapi juga diperintahkan untuk melaksanakan ajaran Islam terhadap lingkungan dan masyarakat. Jadi, hukum Islam tidak hanya memerintahkan kepada manusia untuk berhubungan dengan Allah (*hablum minallah*), tetapi juga kepada sesama manusia (*hablum minannas*), dan kepada alam/lingkungan.

Dikalangan ulama ushul terdapat sejumlah kaidah yang menjadi pegangan dalam mengamalkan *al-urf* tersebut, antara lain:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى اتَّحْرِيمِ.

Artinya: “Pada dasarnya setiap sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang

¹⁴ Nourouzzaman Shiddiq, *Fiqh Indonesia “Penggagas dan Gagasannya”* (Cet.1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 123.

¹⁵ Yusuf al-Qardlawiy, *Sunnah, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, Penerjemah Abad Badruzzaman (Cet.1; Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2001), h. 347.

menunjukkan keharamannya”.

Kaedah tersebut didasarkan pada firman Allah, dalam QS Al-Baqarah/2:29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahannya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.¹⁶

Sebagai bandingan dari kaedah diatas, adalah sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ التَّحْرِيمُ حَتَّىٰ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَيَّا لِإِبَاحَةِ

Artinya: “Pada dasarnya sesuatu diharamkan, sampai adanya dalil yang membolehkannya”.

Walaupun kedua kaedah tersebut dari segi maknanya bertentangan, namun dapat dikompromikan, yaitu dengan jalan meletakkan dan menggunakan kaedah sesuai dengan proporsinya (tempat berlakunya). Kaedah pertama lebih tepat digunakan dalam masalah muamalah dan keduniaan. Sedang kaedah yang kedua adalah khusus dalam masalah ibadah.¹⁷

Pelaksanaan adat *Teka Ra Ne'e* dalam perkawinan, khitanan, dan pada orang yang meninggal adalah tetap dipelihara dan dipertahankan, karena termasuk salah satu adat (kebiasaan) yang dianggap baik dalam rangkaian proses pelaksanaan ketiga kegiatan tersebut khususnya di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB, serta secara keseluruhan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Namun masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan dalam ketiga kegiatan tersebut, yaitu penggunaan sistem arisan harus dihilangkan sehingga tidak menjadi hutang bagi yang melaksanakan hajatan sehingga sejalan dengan syariat Islam.

D. Penutup

1. Kesimpulan

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 5.

¹⁷ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Fiqih* (Cet. 1; Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 25.

Adat *Teka Ra Ne'e* yang disimbolkan dengan membawa padi/beras kepada keluarga yang berhajat secara tidak langsung mengikuti anjuran agama Islam yang menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan yaitu meringankan beban bila ada sahabat, kerabat, ataupun keluarga yang tidak mampu. Karena salah satu dalam konsepsi agama Islam adalah saling tolong menolong dalam hal yang baik dan jangan tolong-menolong dalam hal yang tidak baik. Hal tersebut merupakan anjuran langsung dari Allah swt. melalui kalam-Nya (al-Qur'an) dan disampaikan oleh Rasul-Nya Muhammad (Hadits). Seperti halnya adat *Teka Ra Ne'e* yang saling tolong-menolong dalam hal yang baik.

Pelaksanaan adat *Teka Ra Ne'e* dalam perkawinan di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB, tetap sejalan dengan Hukum Islam, meskipun terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan. Olehnya itu tradisi ini masih dibolehkan dan tetap dipelihara sampai dewasa ini, serta dilaksanakan sebagai budaya daerah dalam rangkaian prosesi adat perkawinan masyarakat Bima pada umumnya dan masyarakat di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB pada khususnya.

2. Saran

Agar setiap masyarakat mempertahankan, memelihara, dan menjaga adat-istiadat tersebut agar tetap lestari dan sejalan dengan apa yang dianjurkan oleh agama Islam. Agar masyarakat Parado pada khususnya tetap mempertahankan dan melaksanakan adat *Teka Ra Ne'e* ini sampai kapan pun dan tentunya harus sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah (al-Quran) dan Rasul-Nya (sunnah).

Daftar Pustaka

Buku:

- Alimuddin. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama: Suatu Tinjauan Prospektif* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2011).
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

- Azhar Akmal Tarigan dan Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia “Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI”*. Edisi Pertama (Cet. 5; Jakarta: 2014).
- Bin Ahmad, Hanbal. *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz III (Cet. VIII; Bairut: Dar al-Fikr, 1398/1978).
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3 (Cet. 2; Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Effendi M. Zain, Satria. *Ushul Fiqh*, Ed. Aminuddin Ya'qub, dkk, Edisi 1 (Cet. 7; Jakarta: Kencana, 2017).
- Faisal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Ed. 1 (Cet. 6; Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2003).
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Ed. 1 (Cet. 7; Jakarta: Prenada media Group, 2015).
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Cet. 5; Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- I, Doi, Abdul Rahman. *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Cet. 2; Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Iqbal, Muhammad. *Hukum Islam Modern: Dinamika Pemikiran Dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia* (Cet. 1; Tangerang: Gaya Media Pertama, 2009).
- Istiqamah. *Hukum Perdata di Indonesia* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2011).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. 2; Cv. Pustaka Al-Kautsar, 2006).
- Laksanto Utomo, St. *Hukum Adat*, Ed. 1 (Cet. 2; Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. 1 (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2008).
- Mardani. *Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Petama (Cet. 1; Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-kaidah Fiqih* (Cet. 1; Jakarta: Kalam Mulia, 1994). Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Muslim, Nurcholis, dkk. *Kamus Mbojo-Indonesia*, Ed. Revisi (Cet. 3; Mataram: Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, 2017).

- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian* (Cet. 3; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988). Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Ed.1; Jakarta: Granit, 2004).
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat* (Cet. 1; Semarang: Dina Utama Semarang, 1993).
- Oswari, Teddy dan Erni Astuti. “Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau di Jakarta” (UG Jurnal Vol. 10 No. 8, Agustus 2016).
- Poerdawarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesi*, Ed. 3 (Cet. 1; Jakarta: Balai Pustaka, 2003).
- Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*, Ed. Achmad Zirzis, Edisi 1 (Cet. 4; Jakarta: Amzah, 2016).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 1 (Cet. 6; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- SA, Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh “Metodologi Penetapan Hukum Islam”* Ed. Revisi (Cet. 1; Depok: Kencana, 2017).
- Saleh Ridwan, Muhammad. *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, ed. M. Tahir Maloko (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2014).
- Shiddiq, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia “Penggagas dan Gagasannya”*, Penerjemah Abad Badruzzaman (Cet. 1; Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2001).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, Edisi Baru (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2009).
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*, Ed. 1 (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2015).
- Sohari Sahrani dan Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed. 1 (Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Suharti. “Tradisi Kaboro Co'i Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif Urf” (*Studi Fenomenologis Pada Masyarakat Kecamatan Monta Kabupaten Bima*) Skripsi (Malang, Fak. Syariah dan Hukum UIN Malang, 2008).
- Tahir Maloko, M. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*(Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2012).
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*, Ed. Joko Utama dan Muhammad Farid (Cet. 1; Semarang: Dina Utama Semarang, 1994).

Websites:

Malingi, Alan. *Tradisi Teka Ra Ne'e*, <https://alanmalingi.wordpress.com> (10 September 2018).

Ta, Anggha. *Tradisi Bima-Saling Berbagi*, <https://thriyadi.blogspot.com> (10 september 2018).

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik, Indonesia Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*